

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Sebelum memasuki bab berikutnya, peneliti akan mencoba untuk melakukan review terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait *akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa*.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arifiyanto dan Kurrohman (2014) Penelitian tersebut menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah memiliki rasa partisipatif yang tinggi dalam rencana pemerintah dalam pembangunan desa dan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik dengan menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan, sehingga konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa sudah berjalan dengan baik. Keterbatasan dalam penelitian ini dan saran adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada pertanggungjawaban terutama dari segi fisiknya saja.

Selain penelitian tersebut, terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Setyoko (2011) penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Dengan hasil penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa di Kabupaten Purbalingga belum berhasil. Karena Kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal dan horizontal administrasi keuangan. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah

disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administrative aparat pemerintah desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat pedesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD. Masyarakat pedesaan dengan budaya paternalistik, cenderung mempercayai setiap tindakan yang dilakukan elite desa. Oleh karenanya, untuk meningkatkan keberhasilan program ADD, maka harus ada peningkatan kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran, dan peningkatan kepedulian masyarakat dalam pengawasan keuangan sangat dibutuhkan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wida, Supatmoko, Kurrohman (2017) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan dilakukan dengan metode analisis deskriptif, dengan menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sistem akuntabilitas di Kecamatan Rogojampi telah berlangsung dengan memuaskan. Baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, semua telah berlangsung dengan memuaskan, namun terdapat satu komponen dalam pengawasan yang belum terpenuhi, yakni ketepatan waktu dalam penyampaian SPJ yang masih terlambat. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini hanya membahas mengenai Akuntabilitas Alokasi Dana Desa saja, dan tidak membahas mengenai Akuntabilitas pendapatan desa lainnya.

Selanjutnya penelitian oleh Nahrudin (2014) pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Baru digali melalui lima dimensi yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Kelima

kategori tersebut tidaklah *mutually exclusive*, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi *reability*, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulumin (2015) metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini penggunaan Alokasi Dana Desa pada pemerintahan desa di Kabupaten Donggala telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran sesuai dengan hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Aparat yang mengelola telah memahami tata kelola keuangan negara yang perlu adanya pertanggungjawaban. Pengawasan dalam penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten dilaksanakan secara berjenjang dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, hingga Inspektorat Kabupaten.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Haboddin, Wilujeng (2017) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menunjukkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di Desa Budugsidorejo telah terpenuhi hal ini ditandai dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan prosedur serta dengan adanya pengawasan yang bersifat internal maupun eksternal namun partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang menggunakan dana ADD masih kurang. Hal inilah yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa agar segala kebijakan harus melibatkan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.

Penelitian oleh Kisnawati, Astini, Oktaviani (2018) penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan hasil penelitian transparansi dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Sumbawa Besar dilihat dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan sudah baik atau sudah transparan. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan ADD ditinjau dari aspek pelaksanaan maupun pengawasan dan pertanggungjawaban juga sudah baik atau sudah dapat dikatakan akuntabel. Meskipun demikian satu hal yang harus diperhatikan adalah proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan ADD, karena penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan ADD diawali dari proses anggaran, demikian pula dari aspek pengawasan dan pertanggungjawaban, lembaga pemeriksa harus melakukan evaluasi secara terus menerus.

Penelitian oleh Rahmawati (2015) metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa. Namun desa belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam implementasi UU Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.

Penelitian oleh Kustono, Purnamasari, Supatmoko (2017) penelitian ini dilakukan secara analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa prosedur yang belum atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Dan penelitian oleh Muslimin, Mappamiring, Nurmaeta (2012) jenis penelitian adalah kuantitatif dan sampelnya sebanyak 40 orang pegawai dan masyarakat dengan menggunakan teknik *probability sampling* yang

menggunakan keseluruhan dari anggota populasi. Data dikumpul dengan menggunakan instrument berupa observasi, kuesioner dan dokumentasi terhadap responden. Data tersebut dianalisis secara statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi secara sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Punagaya di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Faktor akuntabilitas alokasi dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan dan tingkat partisipasi. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa.

Penelitian oleh Mardiasmo (2002) penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan data kuantitatif. Yaitu metode penelitian yang berguna untuk mengevaluasi kejadian dan fenomena individu dan untuk memberikan penjelasan tentang praktik nyata dan aktual. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini, siklus anggaran (tahap evaluasi) di pemerintah Indonesia, bersifat spesifik dan memerlukan analisis terperinci dan mendalam. Dengan demikian, studi ini berfokus pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengukuran kinerja yang ada adalah alat manajemen yang tidak tepat, dan bahwa akuntabilitas manajemen anggaran pemerintah daerah didominasi oleh akuntabilitas vertikal daripada akuntabilitas horisontal. Disarankan bahwa setiap kota / kabupaten harus memiliki indikator pendapatan dan tabungan sendiri, meningkatkan kesadaran biaya dan anggaran pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan, menerapkan manajemen publik baru, dan mereformasi sistem tanggungjawabnya dari akuntabilitas vertikal ke akuntabilitas horisontal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahrens dan Ferry (2015) penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan petugas dewan, percakapan dengan aktivis dan warga negara, analisis dewan dan dokumen lainnya, dan pengamatan pertemuan publik dan demonstrasi. Pendekatan mereka terfokus pada hubungan antara akar rumput politik kota dan kepemimpinan dan administrasi NCC untuk menawarkan wawasan terperinci

tentang dampak pemotongan anggaran penghematan pemerintah daerah dari hibah otoritas lokal pada politik akuntabilitas dalam otoritas lokal. Mereka menemukan bahwa politisi senior dan pejabat NCC mengkooptasi akar rumput politik kota dan berhasil merekonstitusi akuntabilitas politik lokal kepada warga dan pemangku kepentingan sebagai pilihan antara penghentian berbagai jenis layanan pemerintah daerah, dengan menggabungkan banding ke kerangka hukum lokal Inggris. Otoritas, ketidakadilan politik nasional, dan keadilan penyediaan layanan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyalahkan pemotongan dana dan kekurangan sumber daya yang dihasilkan pada pemerintah pusat. Ia berusaha untuk mendorong tanggung jawab atas pemotongan kepada warga lokal sementara memesan untuk dirinya sendiri peran mediator dan adjudikator yang membuat keputusan akhir tentang portofolio yang akan didanai.

Penelitian yang dilakukan oleh Hudaya (2015) penelitian ini mengeksplorasi peran akuntabilitas yang berubah yang dilaporkan oleh pemerintah daerah Indonesia dengan mengeksplorasi proses laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang sedang dibahas (LGUS). Penelitian ini menggunakan metodologi interpretatif (konstruksi sosial). Metode studi kasus (termasuk catatan sejarah dan wawancara, serta pengamatan langsung) digunakan melalui lensa teori institusional untuk menafsirkan perilaku pelaporan lokal. Pemerintah daerah saat ini menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada tiga pihak: pemerintah pusat, DPRD dan masyarakat. Namun, sementara publik sekarang menerima laporan, itu hanya berisi ringkasan dari laporan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan seringkali tidak tersedia secara tepat waktu. Para penulis merekomendasikan bahwa laporan lengkap (dalam format dan perincian yang serupa dengan yang disediakan untuk Pemerintah Pusat) disediakan untuk umum. Forum pertanggungjawaban saat ini sebagian besar bersifat seremonial dan simbolis. Untuk memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dengan lebih baik, penulis merekomendasikan agar forum ini memungkinkan pertanyaan tentang kegiatan Pemerintah Daerah untuk ditanyakan dan ditanggapi di forum publik. Seperti

halnya studi kasus, tema-tema yang dicerminkan dalam penelitian ini tidak perlu digeneralisasikan.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Akuntansi

#### Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, Pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. (PP 71, 2010)

Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang harus tertulis (Samryn, 2015: 3)

Akuntansi adalah suatu aktifitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. (Sujarweni, 2015: 1)

*American Accounting Association* mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Dari definisi yang dijabarkan oleh *American Accounting Association* menyebutkan bahwa, akuntansi merupakan sebuah siklus (proses) dalam melakukan pencatatan aktivitas keuangan, baik itu aktivitas keuangan perusahaan, organisasi, dan pemerintah dan hasil dari pencatatan tersebut menghasilkan sebuah laporan

(ikhtisar) keuangan yang berisi semua aktivitas keuangan yang terjadi selama 1 periode akuntansi (1 tahun); dan laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu entitas tertentu, seperti seorang manajer dan investor yang mempunyai wewenang dalam melakukan pengambilan keputusan disuatu entitas. (Ibnudin, 2012: 1)

Dari beberapa pernyataan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan akuntansi adalah sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, Pengikhtisaran transaksi keuangan yang menghasikan informasi keuangan.

### **Klasifikasi Bidang Akuntansi**

Widjarso et al, (2006:3-4) Berdasarkan ragam ukuran dan bentuk kelembagaan pengguna informasi akuntansi, maka bidang bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan kedalam tiga bidang utama: akuntansi perusahaan, akuntansi sosial atau nasional, dan akuntansi pemerintahan.

#### **1. Akuntansi Perusahaan**

Akuntansi perusahaan (akuntansi komersial) berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang bertujuan mencari laba. Sifat dan karakteristik akuntansi perusahaan yang terpenting adalah proses akuntansi tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang mencerminkan posisi keuangan serta perkembangan usaha suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. ialah bahwa dengan Akuntansi komersial terbagi menjadi akuntansi keuangan financial dan akuntansi biaya (*cost accounting*) dalam perkembangannya akuntansi biaya berevolusi menjadi akuntansi manajemen (*management accounting*). Akuntansi keuangan terutama bertujuan menghasilkan informasi keuangan bagi pemilik perusahaan (*shareholders*) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan berbentuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dalam menyajikan informasi tersebut, akuntansi keuangan menggunakan standar akuntansi



komersial yang berlaku umum (*generally accepted accounting principles, GAAP*) ini Sedangkan akuntansi manajemen bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi pengelola perusahaan (*executives*). Jenis informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen sangat banyak ragamnya, tergantung dari kebutuhan masing-masing pengelola perusahaan tersebut.

## 2. Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial, atau akuntansi nasional, atau akuntansi makro adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perekonomian nasional secara makro. Lima hal penting yang tercakup di dalamnya meliputi: akun/rekening pendapatan dan produksi nasional, akun antar industri, akun arus dana, akun neraca pembayaran, dan akun neraca nasional.

## 3. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah akuntansi untuk organisasi nirlaba lainnya (*nonprofit organization*), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Sedangkan menurut *International Federation of Accountants* (IFAC), yang dimaksud dengan "sektor publik" (*public sector*) mengacu pada pemerintah pusat (*national government*) pemerintahan daerah (*regional government*) misalnya propinsi, negara bagian, atau teritoria, pemerintahan lokal (*local governments*) misalnya kota (*city, town*) dan unit pemerintahan lain yang terkait, misalnya badan atau lembaga. (

Menurut Gade (2002: 4) Ilmu pengetahuan akuntansi (*accountancy*) berkembang menjadi dua kelompok besar, yaitu akunting (*accounting*) dan auditing. Ilmu pengetahuan akunting terbagi lagi menjadi tiga bidang: akunting komersial (*business accounting*), akunting pemerintahan (*governmental accounting*), dan akunting sosial (*social accounting*) Sedangkan auditing bisa dibagi menjadi dua bidang internal auditing dan eksternal auditing.

Menurut Samryn (2015: 8) Bidang aktivitas akuntansi dapat dibagi menurut jenis organisasi sehingga terdapat akuntansi komersial, akuntansi pajak, akuntansi sektor publik.

1. Akuntansi komersial

Digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan atau dijalankan untuk memperoleh laba.

2. Akuntansi pajak

Merupakan modifikasi dari akuntansi komersial berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku yang diselenggarakan untuk menentukan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak bisa perorangan, bisa organisasi komersial, dan bisa juga organisasi nonkomersial, tergantung jenis pajak yang terutang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. Akuntansi sektor publik

Meliputi akuntansi yang terutama diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah. Sehingga terdapat akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain untuk organisasi pemerintah akuntansi sektor publik juga mencakup akuntansi untuk organisasi-organisasi nonkomersial seperti universitas, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat.

### 2.2.2 Anggaran Sektor Publik

#### **Definisi Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA), saat ini *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam

periode waktu tertentu. Akuntansi manajemen sektor publik salah satunya berperan sebagai pemberi fasilitas terciptanya anggaran.

Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran itu berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Secara singkat anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

- a. Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat.
- b. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. (Sujarweni, 2015: 28)

### **Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai:

#### 1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran sektor publik digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh organisasi sektor publik. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan
- c) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

#### 2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi sektor publik, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, organisasi sektor publik akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pimpinan yaitu presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan lewat anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.

Anggaran sebagai alat penengendali manajerial, anggaran ini berfungsi untuk meyakinkan organisasi sektor publik bahwa organisasi mempunyai sumber dana untuk membiayai rencana program-program organisasi. Anggaran sebagai pengendali manajemen organisasi untuk tidak melakukan pemborosan dan bekerja secara efisien tanpa ada korupsi.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara:

- a. Membandingkan kinerja anggaran dengan realisasi
  - b. Menghitung selisih anggaran.
  - c. Menemukan pos-pos biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan.
  - d. Merevisi anggaran biaya dan pendapatan untuk tahun berikutnya
3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat politik

Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik yaitu bentuk dokumen politik yang dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas

penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Manajer publik dapat dikatakan gagal dan juga kredibilitas pemerintahan menurun apabila gagal melaksanakan anggaran yang telah disetujui.

5. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja manajemen organisasi publik. Kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja

7. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan organisasi, maka manajemen dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

8. Alat menciptakan ruang publik.

Anggaran publik dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, dimana keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti kabinet, birokrat dan DPR/MPR, maupun masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Beberapa pihak tersebut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir juga akan selalu

berusaha untuk mempengaruhi besarnya anggaran pemerintah. Sedang kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akan mempercayakan pendapat dan aspirasi melalui proses politik yang ada. (Sujarweni, 2015: 29).

### **Jenis- Jenis Anggaran Sektor Publik**

Anggaran sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu:

#### 1. Anggaran operasional

Anggaran akan digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan organisasi sektor publik. Belanja operasi merupakan tidak untuk menambah aktiva organisasi dan masa manfaatnya hanya satu periode.

#### 2. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana membelanjakan aktiva tetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan organisasi seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. (V. Wiratna Sujarweni, 2015: 32).

### **2.2.3 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (PP 71, 2010).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut (Mardiasmo, 2009: 20) Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*Horizontal accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. (Mardiasmo, 2009: 20)

Menurut Adisasmito (2011) Akuntabilitas dapat dibagi menjadi beberapa aspek antara lain:

a. Akuntabilitas keuangan

Merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan, pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

b. Akuntabilitas manfaat

Efektivitas pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil kegiatan pemerintah dalam hal ini semua aparat pemerintah dipandang berkemampuan melakukan pencapaian tujuan dan tidak hanya patuh terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur.

c. Akuntabilitas prosedural

Merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika,

kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

#### 2.2.4 **Transparansi**

Menurut Gayatri et al (2017: 178) Transparansi yaitu terbukanya akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Transparansi adalah Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (PP 71, 2010).

Mardiasmo (2002: 31) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

#### 2.2.5 **Alokasi Dana Desa**

##### **Pengertian Alokasi Dana Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 tahun 2015 Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Yang Pengalokasian paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dari Pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota besarnya minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DanaAlokasi Khusus.

### **Dasar Hukum Alokasi Dana Desa**


Dalam kaitannya dengan topik bahasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
3. PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
4. PP 22/2015 tentang Perubahan atas PP 60/2014
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6. PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut, prinsip tranparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) merupakan faktor yang berperan penting dalam pengalokasian dana desa, hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**